



PUTUSAN

Nomor 1138/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman



Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatan bertanggal 13 November 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 1138/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 13 November 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Maret 1991. sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:89/1991 tanggal 28 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di ruman milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanva menikmati keharmonisan sebagai suami isteri selama pernikahan tersebut diatas sampai bulan Juli 2001, namun sejak bulan Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam;



- b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal dan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah bejanja kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat posita angka (3) diatas huruf a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan nada setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata akan menceraikan Penggugat, perkataan Tergugat tersebut sering didengar dan diketahui oleh keluarga Penggugat. Maka atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2012 di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas disebabkan pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wib Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh, akan tetapi pada saat itu Tergugat sempat menolak permintaan Tergugat, sebab pada saat itu Penggugat dalam kondisi sakit/demam, tapi bukannya Tergugat mengajak/membawa Penggugat untuk pergi berobat, namun



Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk melaksanakan niat Tergugat tersebut untuk bersetubuh, sehingga Penggugat tidak merasakan nikmat hubungan yang dilakukan Tergugat, melainkan Penggugat merasa tersiksa olen tingkah laku Tergugat tersebut;

6. Bahwa oleh karena Penggugat awalnya sempat menolak ajakan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan akan segera menceraikan Penggugat. Sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu ranjang lagi;

7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sejak dahulu sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan;

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat. olen karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;



- 3) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Hj. Elvia Darwati, SH., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1138/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 17 Desember 2012 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 13 November 2012 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2;
- Bahwa Tergugat membenarkan angka 3 dengan berklausula, dan tidak benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada angka 3;
- Bahwa tidak benar angka 4 dan 5;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Januari 2013 dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

A. Bukti tertulis;



- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/1991 tanggal 28 Maret 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setahu saksi baik-baik saja, dan saksi pernah 1 (satu) kali mendengar suara minta tolong dari rumah Penggugat dan setelah saksi tanya Penggugat mengatakan tidak ada apa-apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;

3. Saksi III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;

4. Saksi IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi dengan jarak rumah 20 meter;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan lima bulan yang lalu, Penggugat mengadu kepada saksi dan mengatakan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi ketika saksi tanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak mengapa jika berpisah dan setelah saksi nasehati Penggugat dengan Tergugat pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti saktu orang saksi di persidangan , yaitu:
 - Saksi Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 20 meter;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai dan saksi melihat Penggugat dengan Tergugat masih mengelola usaha secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara



lisan di persidangan pada tanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang, demikian juga laporan mediator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Elvia Darwati, SH., berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat



adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi dan terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:



- Bahwa saksi pertama Penggugat mengatakan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa saksi kedua Penggugat mengatakan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi ketiga Penggugat mengatakan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa saksi keempat Penggugat mengatakan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I sebagai kakak kandung Penggugat, Saksi II sebagai tetangga Penggugat, Saksi III sebagai kakak kandung Penggugat dan Saksi IV sebagai tetangga, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.



Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi I sebagai kakak kandung Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang adalah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*) dan saksi kedua Penggugat bernama Saksi II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi ketiga Saksi III sebagai abang kandung Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), demikian juga saksi keempat Saksi IV juga mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg keterangan empat orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan empat orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa fakta bahwa empat orang saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat , demikian juga saksi Tergugat yang tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan menerangkan Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan masih mengelola usaha air minum secara bersama, sedangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur; adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi secara komulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi tidak memenuhi ketiga unsur tersebut di atas secara komulatif;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menghadirkan empat orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang dihubungkan dengan Penggugat yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka



perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya;
2. Pasal 171, Pasal 175, dan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;
3. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 256.000,- (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.** dan **Drs. Maimuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri



Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Maimuddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Dra. Hj. Maisarah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

dto.

Drs. Ahmad Raini, S.H.

Drs. Maimuddin.

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Maisarah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp 165.000.-
4. Hak redaksi	Rp 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 256.000.-